

**PENAGIHAN UTANG PAJAK TERHADAP  
WAJIB PAJAK YANG DINYATAKAN PAILIT**

**Disusun Oleh :**  
**Zainal Muttaqin**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
2006**

## DAFTAR ISI

BAB I	:	PENDAHULUAN .....	1
BAB II	:	TINJAUAN TEORITIS TENTANG HAK PREFERENSI DAN KEPAILITAN DEBITOR.....	5
	A.	Hak Referensi .....	5
	1.	Hak Preferensi dalam Hukum Perdata.....	5
	2.	Hak Preferensi dalam Hukum Pajak.....	8
	B.	Kepailitan.....	11
	1.	Pengertian Kepailitan.....	11
	2.	Pihak yang Dapat Mengajukan Pailit.....	13
	3.	Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Debitor.	18
BAB III	:	KEDUDUKAN HAK MENDAHULUI NEGARA TERHADAP UTANG PAJAK DALAM HAL WAJIB PAJAK PAILIT.....	22
	A.	Sarana Hukum Penagihan Utang Pajak.....	22
	1.	Sita.....	22
	2.	Lelang.....	25
	3.	Sandera.....	26
	B.	Hak Preferensi Negara Dalam Kepailitan.....	28
	1.	Hak Preferensi Negara Sebelum Wajib Pajak Pailit.	28
	2.	Hak Preferensi Negara Setelah Wajib Pajak Pailit...	31
BAB IV	:	KESIMPULAN.....	33

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam kegiatan bisnis, baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun oleh perusahaan, dana merupakan unsur penting. Prof. Sutan Remy Sjahdeni bahkan mengibaratkan dana sebagai “darah” bagi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya<sup>1</sup>. Seperti halnya manusia yang tidak mungkin hidup tanpa darah, demikian pula bagi perusahaan juga akan mati tanpa dana.

Bagi suatu perusahaan baik perorangan maupun badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dana dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain melalui pinjaman (kredit) pada bank ataupun dari lembaga pembiayaan, pasar uang (*financial market*) yang memperjualbelikan surat-surat utang jangka panjang seperti commercial paper, pasar modal (*capital market*) dan sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Pemberian utang (*loan*) oleh kreditor kepada debitör, lazimnya disertai dengan pemberian jaminan dari pihak debitör kepada kreditor. Pemberian Jaminan ini dimaksudkan untuk melindungi pihak kreditor dalam hal apabila di kemudian hari debitör melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Dalam dunia perbankan dikenal penjaminan berupa “*personal guarantee*” (penjaminan perorangan) dan *corporate guarantee* (penjaminan perusahaan) sebagai jaminan pelengkap disamping jaminan kebendaan yang menjadi jaminan utama atas perjanjian utang piutang (kredit) sebagai perjanjian pokok.

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Cetakan Pertama, Jakarta, 2002, Hlm. 275.